

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Djajadiningrat “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk mengatur minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak menurut Adam Smith, seperti dikemukakan dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* adalah sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012):

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Pajak dikarenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *Pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan semifinal mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

5. Azas Keadilan

Azas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

a. *Benefit Principle & Ability-Principle*

Keadilan pemungutan pajak, menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice*, terdiri dari dua macam asas keadilan, yaitu :

- 1) *Benefit Principle*. Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dan pemerintah. Pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach*.
- 2) *Ability Principle*. Pajak sebaiknya dibebankan kepada Wajib Pajak berdasarkan kemampuan membayar.

b. Keadilan Horizontal & Keadilan Vertikal

Perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak adalah:

- 1) Keadilan horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
- 2) Keadilan Vertikal, yaitu bila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama.

Menurut DR. Mansyury, agar pajak penghasilan (sebagai contoh) dalam uraian ini sesuai dengan asas keadilan, diperlukan :

- 3) Syarat Keadilan Horizontal

- a) Definisi Penghasilan, semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan.
 - b) *Globality*, seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayar. Oleh karena itu penghasilan dijumlahkan sebagai satu objek pajak.
 - c) *Net Income, Ability to Pay*, yaitu jumlah neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
 - d) *Personal Exemption*, Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
 - e) *Equal Treatment for the equals*, pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
- 4) Syarat Keadilan Vertikal
- a) *Unequal Treatment for the Equals*. Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).
 - b) *Progression*. Wajib Pajak yang penghasilannya besar harus membayar pajak yang besar dengan persentase tarif besar.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012):

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM.

3. Menurut pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai yang

dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta Bea Masuk dan Cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

2.1.5 Pajak Daerah

2.1.5.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2006, h.12) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.5.2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Mariska Aprilia Putri (dikutip dalam Sugiarto, 2005), membahas sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem Surat Ketetapan (SKP), pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai, pemungutan dengan pembayaran dimuka, pemungutan dilakukan dengan sistem pengaitan, pemungutan dilakukan dengan sistem bunga berharga, pemungutan dilakukan dengan sistem kartu.

1. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang / atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat perpajakanlah yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

2. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Setor Tunai.

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

3. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Pembayaran di Muka.

Pembayaran di muka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi pendapatan secara *definitif* dan pembayaran di muka sebagai pemungutan pendahuluan.

4. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Pengaitan

Sistem Pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bisa dilihat pada pelaksanaan pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

5. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran bisa berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

2.1.6 Pajak Parkir

2.1.6.1 Pengertian Pajak Parkir

Menurut Siahaan , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.1.6.2 Objek Pajak Parkir

1. Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah :

- a. Gedung parkir ;
- b. Pelataran parkir ;
- c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

2. Bukan Objek Pajak Parkir

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di bawah ini :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbaal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota.

2.1.6.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Menurut Siahaan, merupakan subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) .

2.1.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif,dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Menurut Siahaan, dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

2. Tarif Pajak Parkir

Menurut Siahaan, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%).

3. Perhitungan Pajak Parkir

Menurut Siahaan, besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir .

2.1.6.5 Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 yaitu :

1. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Surat Pemberitahuan Pajak
 - a. Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - c. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - d. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT, diatur dengan Peraturan Walikota.

2.1.6.6 Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010, tata cara pemungutan pajak parkir adalah sebagai berikut :

1. Pajak terutang dipungut di wilayah dalam Daerah.
2. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
3. Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutang berdasarkan SPTPD
4. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

2.1.6.7 Tata Cara Pembayaran Pajak Parkir

Dalam penelitian Leny Nurfitri (2013), tata cara pembayaran pajak parkir adalah sebagai berikut :

1. Cara Pemungutan Pajak Parkir

Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteran pajak, dan penagihan pajak.

2. Cara Penetapan Pajak

Setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, diperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini

menunjukkan sistem pemungutan pajak parkir pada dasarnya merupakan *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah, yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa penyelenggaraan tempat parkir penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak tetap memasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Parkir yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

3. Cara Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan Pajak Parkir dengan *self assessment system*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapannya pajaknya dilakukan oleh Bupati/Walikota.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

2.1.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.7.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah (Sonnylazio 2012), yaitu :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan mendukung penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Dewi Sufraeni (2010) mengenai “Tinjauan atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung” hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun target penerimaan pajak parkir selalu naik dan diiringi dengan tercapainya realisasi yang mampu melebihi target yang direncanakan naik dan turunnya kontribusi pajak parkir di pengaruhi oleh banyak atau sedikitnya penyediaan lahan parkir, kesadaran wajib pajak yang meningkat dan bertambahnya objek pajak parkir.
2. Penelitian yang dilakukan Ruchjat Djayadi Putra, Yamin Jinca dan Ria Wikantari (2010) mengenai “Analisis Sistem Perparkiran dan Pengembangan Jaringan Transportasi Pada Kawasan Pantai Losari Kota Makassar” hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas parkir pelataran parkir kurang dari kebutuhan parkir dan kapasitas parkir di tepi jalan lebih dari kebutuhan parkir, penetapan target tidak berdasarkan potensi perparkiran, realisasi retribusi parkir tidak memenuhi target, kurangnya fasilitas parkir dan petugas parkir menyebabkan pengawasan terbatas untuk mengatasi masalah perparkiran. Berdasarkan potensi perparkiran yang diasumsikan terealisasi sesuai target dengan memperhitungkan efisiensinya akan meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

3. Penelitian yang dilakukan Sri Eka Nurhayati Pamungkas (2012) mengenai “Analisis Pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya” hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan untuk Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan secara Parsial yang di uji berdasarkan uji determinasi menghasilkan H_0 diterima dan H_a ditolak, dan uji signifikansinya dengan menggunakan uji t bahwa untuk Pajak Parkir menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, sedangkan untuk Retribusi Parkir menghasilkan H_0 diterima dan H_a ditolak dan Retribusi Parkir tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan.
4. Penelitian yang dilakukan Leny Nurfitri (2013) mengenai “Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir sebagai Pajak Daerah Kota Malang” hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem desentralisasi fiskal (otonomi daerah) mewajibkan dan menganjurkan setiap daerah dapat membangun daerahnya secara mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan pajak parkirnya. Kondisi pajak parkir di Kota Malang dirasa kurang optimal, oleh sebab itu Dinas Pendapatan Kota Malang memerlukan sebuah sistem dan prosedur dalam proses pemungutan pajak parkirnya. Sehingga, semua hambatan yang mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan pajak parkir dapat diberikan solusi yang tepat.

5. Penelitian yang dilakukan Dinda Lasdwihati (2012) mengenai “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Bekasi” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Dan penerimaan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan untuk judul ini adalah penerimaan pajak parkir lebih memfokuskan ke berbagai *Secure Parking* (Pengelola Parkir) yang ada di Kota Palembang. Menyesuaikan Tarif dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 17 Tahun 2010 dengan tarif dan peraturan yang diterapkan diberbagai *Secure Parking* mempengaruhi penerimaan pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai kontribusi pajak parkir mall yang berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang . Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar.

GAMBAR. 2.3.1

Kerangka Pemikiran

